



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 959 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA GESIK KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani masa keanggotaan Tahun 2019-2025, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Gesik Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/61-Sekret tanggal 22 Agustus 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa tentang usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengahtani yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023;

2. Surat Kuwu Gesik Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/61-Sekret tanggal 22 Agustus 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

3. Rekomendasi Camat Tengah Tani Nomor 141.2/291/Kec tanggal 24 Agustus 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengahtani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

Nama	: ADI WAHYUDI
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 18 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: RT 001 RW 006

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Tengah Tani;
3. Yth. Kuwu Gesik Kecamatan Tengah Tani.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAH TANI

Alamat: Jl. Pahlawan No 67 Tengah Tani - Kabupaten Cirebon
KodePos 45174

REKOMENDASI CAMAT TENGAH TANI
TENTANG
USULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
DESA GESIK MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

Nomor : 141.2 / 265 - Pem / 2023

Memperhatikan Surat dari Kuwu Gesik Nomor : 147/58 - Des / 2023 tanggal 25 Juli 2023, Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Gesik Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	FATURROHMAN	Cirebon, 21-01-1981	Dusun II RT. 001 RW. 006

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Tengah Tani, 2023

CAMAT TENGAH TANI,

H.TEDY TRI SUSILO, S.STP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19791021 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAH TANI
KUWU GESIK

Alamat: Jl. Gedong Gede Gesik - Tengah Tani Kabupaten Cirebon
KodePos 45174

Nomor : 147 / 58 - Des / 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Permohonan / Usulan

Gesik, 25 Juli 2023

Kepada

Yth :

Bupati Cirebon

Melalui Camat Tengah Tani

di-

Tengah Tani


Menindaklanjuti Surat Dari BPD Desa Gesik Nomor : 12 / BPD / 2023 tanggal 19 Juli 2023 Perihal Permohonan / Usulan Pemberhentian Anggota BPD.

Dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Bupati melalui Camat Tengah Tani untuk dapat merekomendasikan hal tersebut diatas, dan segera memfasilitasinya agar menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Anggota BPD Desa Gesik dengan nama sebagai berikut :

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	FATURROHMAN	Cirebon, 21-01-1981	Dusun II RT. 001 RW. 006

Demikian Permohonan Rekomendasi dari kami, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU GESIK,



BADAN PERMUSYARAKATAN DESA (BPD)
GESIK KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON

Jl. Gedong Gede Gesik – Tengah Tani

Kode Pos 45174

Nomor : 12 /BPD / 2023

Gesik, 21 Juli 2023

Sifat : Penting

Kepada

Lampiran : -

Yth :

Perihal : Permohonan / Usulan

Bapak Bupati Cirebon

Melalui Camat Tengah Tani

di-


Tengah Tani

Berdasarkan Surat Pengunduran Diri Anggota BPD atas nama saudara FATURROHMAN pada tanggal 14 Juli 2023 dan hasil musyawarah BPD pada tanggal 19 Juli 2023 yang menghasilkan persetujuan serta tidak keberatan dari seluruh Anggota BPD atas Pengunduran diri tersebut.

Dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Bupati melalui Camat Tengah Tani untuk dapat merekomendasikan hal tersebut diatas, dan segera memfasilitasinya agar segera menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Anggota BPD Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani masa Keanggotaan 2019-2025.

Demikian Usulan dari kami, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GESIK





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAH TANI

Jl. Jl. Pahlawan No 67 Tengah Tani - Kabupaten Cirebon

Kode Pos 45174

REKOMENDASI
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU DESA GESIK
KECAMATAN TENGAH TANI MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025
Nomor 141.2 /29/.../Kec.

Memperhatikan surat dari Kuwu Gesik Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2 / 61-Sekret. perihal permohonan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu Desa Gesik telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	Adi Wahyudi	Cirebon, 18 Desember 1996	Laki - laki	Blok Undung- Undung RT 01 RW 06	Pedagang	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Antar Waktu, dengan ini kami lampirkan :


- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. Adi Wahyudi Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7

terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Tengah Tani, 24 Agustus 2023

✓ CAMAT TENGAH TANI, ✓



H. TEDY TRI SUSILO, S.STP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19791021 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAH TANI
KANTOR KUWU GESIK
Jl. Gedong Gede Kode Pos 45174

Gesik, ...22... Agustus 2023

Nomor : 141.2/61 - Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD
Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan
Tengah Tani Masa Keanggotaan
Tahun 2019-2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Tengah Tani
di

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Gesik yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019- 2025, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	Adi Wahyudi	Cirebon, 18 Desember 1996	Laki - laki / SMK	Blok Undung- Undung Rt 01 Rw 06	Pedagang	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung, dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. Adi Wahyudi Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU GESIK

AGUS SUARA

Tembusan:

- Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GESIK KECAMATAN TENGAH TANI

Jl. Gedong Gede Gesik – Tengah Tani

Kode Pos 45174

Gesik, 21 Agustus 2023

Nomor : 141.2/13 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Tengah Tani
di

Tengah Tani

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Gesik yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan Peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025, yaitu sebagai berikut :


No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	Adi Wahyudi	Cirebon, 18 Desember 1996	Laki - laki / SMK	Blok Undung- Undung Rt 01 Rw 06	Pedagang	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Antar Waktu dengan ini kami lampirkan :

- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GESIK



Tembusan:

- Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Yth. Kuwu Gesik Kecamatan Tengah Tani.



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 263 - DPMD/2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

T E N T A N G

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GESIK
KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019- 2025**

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota BPD Gesik Kecamatan Tengahtani masa keanggotaan Tahun 2019-2025 hasil Pemilihan melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan Musyawarah Mufakat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gesik Kecamatan Tengahtani Nomor 141.2/9-Des/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Gesik Kecamatan Tengahtani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk meresmikan Anggota BPD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Dusun I Hasil Penjaringan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gesik melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan Mufakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 bertempat di Dusun I Desa Gesik yang dihadiri oleh Perwakilan Tokoh Masyarakat, Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Perwakilan Pemerintah Desa yang menghasilkan 6 (enam) orang Calon Anggota BPD Gesik dari Dusun I.
 2. Berita Acara Musyawarah Dusun II Hasil Penjaringan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gesik melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan Mufakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 bertempat di Dusun II Desa Gesik yang dihadiri oleh Perwakilan Tokoh Masyarakat, Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Perwakilan Pemerintah Desa yang menghasilkan 7 (tujuh) orang Calon Anggota BPD Gesik dari Dusun II.
 3. Berita Acara Musyawarah Desa Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gesik melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan Musyawarah Mufakat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 bertempat di Kantor Kuwu Gesik yang dihadiri oleh Perwakilan Tokoh Masyarakat, Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Perwakilan Pemerintah Desa yang menyepakati 9 (sembilan) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Terpilih Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 dan 3 (tiga) orang sebagai Calon Anggota BPD PAW dari 3 (tiga) Dusun yang ada.
 4. Surat Kuwu Gesik Kecamatan Tengahtani Nomor 141.2/9-Des/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Gesik Kecamatan Tengahtani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
 5. Surat Camat Tengahtani Nomor 141.2/229-Pem/2019 tanggal 25 April 2019 Rekomendasi tentang Peresmian Anggota BPD Gesik Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengahtani Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengahtani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2019-2025 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengahtani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gesik Kecamatan Tengahtani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gesik Kecamatan Tengahtani.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota BPD paling lama 30 hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota BPD Gesik melalui Dinas PMD.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2019


Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Tengahtani;
6. Yth. Kuwu Gesik Kecamatan Tengahtani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON



NOMOR : 141.2/Kep. 263 - DPMD/2019

TANGGAL : 29 Mei 2019

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GESIK KECAMATAN TENGAHTANI
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2019 - 2025

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GESIK
KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025**

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	FIRMANSYAH	Cirebon, 16-08-1991	Laki - Laki / SLTA	Blok Kaum RT 002 RW 001	Wiraswasta
2.	KAELANI	Cirebon, 24-03-1978	Laki - Laki / SLTA	Blok Desa RT 002 RW 002	Wiraswasta
3.	SANADI	Cirebon, 02-12-1969	Laki - Laki / SLTA	Blok Kembang RT 003 RW 003	Wiraswasta
4.	KUSNAN	Cirebon, 02-10-1965	Laki - Laki / SLTP	Blok Kr. Wetan RT 002 RW 004	Karyawan Swasta
5.	ADANG SUTISNA	Cirebon, 07-09-1968	Laki - Laki / SLTA	Blok Nyi Cili RT 002 RW 005	Karyawan Swasta
6.	FATHURROHMAN	Cirebon, 21-01-1981	Laki - Laki / SLTA	Blok Undung-Undung RT 001 RW 001	Karyawan Swasta
7.	ROBADI	Cirebon, 20-06-1978	Laki - Laki / SLTP	Blok Babadan RT 001 RW 007	Karyawan Swasta
8.	AHMAD GUFRON	Cirebon, 12-12-1977	Laki - Laki / SLTP	Blok Desa RT 002 RW 008	Karyawan Swasta
9.	SITI MARWA MAYLAN	Cirebon, 12-05-1998	Perempuan / SLTA	Blok Desa RT 002 RW 008	Pelajar / Mahasiswa


Pt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

IMRON